

Dampak Penerapan Undang – Undang Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya Pada Masa Pemerintahan Ne Win 1962-1988

(The Effect of the 1982 Citizenship Law Enforcement on Rohingya Muslims in Burma during the Ne Win Administration 1962-1988)

R. Firman Syarif Hidayatullah, Sugiyanto Eddie Kusuma
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: firmansyarifhidayatullah@gmail.com

Abstract

The purpose of this paper is to determine the impacts of the Burma 1982 Citizenship Law enforcement on Rohingya Muslims in Burma during the administration of Ne Win. The research used qualitative design. The research used data collection methods and data analysis methods. The draft of the Citizenship Law on chapter 2 and point 3; "Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the State as their permanent home from a period anterior to 1185 B.E., 1823 A.D. are Burma citizens." Consequently, the Burma 1982 Citizenship Law excludes ethnic Rohingya. The results showed that the impact of the Burma 1982 Citizenship Law enforcement by Myanmar Government on Rohingya Muslims is that Rohingyas are not recognized as citizens of Burma, leading to discrimination against Rohingya Muslims in economic sectors where legal fields against Rohingya Muslims. among others, the collection of special taxes and also social economic control on Rohingya. Based on the research results, it can be concluded that the impact of the 1982 Burma Citizenship Law enforcement by Myanmar Government on Rohingya Muslims is that Rohingya Muslims are not recognized as citizens of Burma, so it leads discriminations in economic, social and legal fields.

Keywords : impact, burma citizenship law enforcement, rohingya

Pendahuluan

Masyarakat Muslim Rohingya di Burma sebenarnya tidak bisa disebut etnis sepenuhnya karena tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah terkait. Pemberian label etnis bagi Rohingya awalnya hanya sebagai label politis yang digunakan untuk memperjuangkan keberadaan kelompok tersebut di Burma. Menurut sejarahnya, Rohingya disebut sebagai kaum minoritas Muslim

yang tinggal di Rakhine. Rakhine adalah negara bagian di Myanmar yang dahulunya bernama Arakan.

Muslim Rohingya merupakan salah satu kelompok etnis Muslim minoritas di Burma Barat tepatnya di negara bagian Arakan yang mana menjadi salah satu basis dari etnis mayoritas yang beragama Budha (Arbiantoro, 2008). Muslim Rohingnya adalah sekelompok manusia terbuang

identitasnya. Muslim Rohingya berbahasa berbeda dengan sebagian bahasa rakyat Burma. Status Rohingnya adalah status minoritas tanpa bentuk. Pemerintah Burma tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai bangsa Burma. Begitu juga Bangladesh sebagai salah satu asal-usul nenek moyang Rohingnya, juga tidak mengakui kedekatan Muslim Rohingnya sebagai bangsa Bangladesh. Bangladesh hanya menerima suaka beberapa pengungsi Muslim Rohingnya (Chaudhury, 2008).

Keberadaan warga minoritas Muslim Rohingnya tidak diakui oleh Pemerintah Burma sebagai salah satu etnis asli Burma. Warga minoritas Muslim Rohingnya juga mengalami tindakan-tindakan diskriminatif baik dari kaum mayoritas maupun dari pihak Pemerintah Burma sendiri. Terkesan bahwa warga minoritas Muslim Rohingnya tersebut tidak diinginkan di negaranya sendiri. Oleh karena itu, Muslim Rohingnya banyak melarikan diri ke berbagai negara tetangga seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia dan negara-negara tetangga Burma lainnya untuk mencari perlindungan.

Masalah yang muncul adalah tentang legalitas atas status kependudukan Rohingnya di Burma. Hukum kewarganegaraan yang berlaku di Burma semakin ketat dan kompleks. Pada tahun 1982, Burma mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan yang intinya menciptakan tiga kelas warga, yaitu warga negara penuh (diberi hak penuh warga negara Burma), warga negara asosiasi (warga negara gabungan dari warga lain) dan warga natura lisasi (warga

asli). Warga Rohingnya tidak termasuk dalam salah satu dari tiga kategori kewarganegaraan tersebut.

Undang-Undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982 secara langsung mengatur tentang kendali Pemerintah junta militer Burma dalam memberikan status kewarganegaraan ataupun menghapus status kewarganegaraan warga negaranya yang mungkin disebabkan karena melakukan tindakan tercela atau ketidaksetiaan pada negaranya. Keputusan tersebut bersifat mutlak dalam kekuasaan penuh keputusan dalam negeri Burma yang menjadikan undang-undang kewarganegaraan tersebut legal dan berkekuatan hukum.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan dampak dari penerapan undang-undang kewarganegaraan Burma tahun 1982 terhadap warga Muslim minoritas Rohingnya pada masa pemerintahan junta militer Ne Win tahun 1962 sampai dengan tahun 1988.

Kerangka Pemikiran

Karya tulis ilmiah ini menggunakan teori Dampak Kebijakan dan Teori Diskriminasi untuk menganalisa. Teori dampak kebijakan merupakan salah satu kerangka kajian yang dapat digunakan untuk melihat pengaruh atau dampak suatu kebijakan yang dimiliki oleh satu kelompok tertentu dalam tingkatan domestik suatu negara adalah pendekatan kebijakan luar negeri.

Teori dampak kebijakan merupakan salah satu kerangka kajian yang dapat digunakan untuk

melihat pengaruh atau dampak suatu kebijakan yang dimiliki oleh satu kelompok tertentu dalam tingkatan domestik suatu negara adalah pendekatan kebijakan luar negeri. Salah satunya adalah tulisan dari Christopher Farrands yang menekankan pada sisi lingkungan (*environment*) dan struktur (*Structure*) dalam sebuah sistem pembuatan ketetapan dalam negeri. (White dan Clarke, 1989:88).

Salah satunya adalah tulisan dari Christopher Farrands yang menekankan pada sisi lingkungan (*environment*) dan struktur (*Structure*) dalam sebuah sistem pembuatan ketetapan dalam negeri Farrands menjelaskan bahwa dalam melihat sisi. Lingkungan perlu diperhatikan ada perbedaan pada lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Menurut Farrands pada lingkup internasional yang anarki, tidak memiliki sumber hukum (*source of law*) dan *power* (kekuasaan) serta otoritas terbagi secara luas. Penyebaran kekuasaan ini juga diikuti dengan praktik diplomasi dan perang. Selain itu, pengakuan terhadap kedaulatan yang dimiliki suatu negara. Kondisi lingkungan internasional yang demikian menurut Farrands pada akhirnya dasar dari sebuah tindakan yang diambil oleh suatu negara (Melya, 1993)

Sementara pada lingkup domestik, Farrands menuliskan bahwa pada lingkup domestik, sistem, hukum dan kekuasaan dapat dilihat secara langsung, akan memberikan kemudahan tersendiri. Selain kedua sisi tersebut, Farrands juga melihat kemungkinan yang diberikan oleh

psycological dan *operational environment*. Menurut Farrands, *Psycological Environment* berkaitan dengan persepsi, asumsi, penggambaran dan ekspektasi mereka terhadap dunia. Menurut Farrands, ahli-ahli politik yang menekankan pada pentingnya hal ini dan melihat bahwa beberapa hal dalam *psycological environment* tersebut banyak mempengaruhi tata cara pengambilan tindakan atau bahkan kebijakan suatu negara (White dan Clarke, 1989:88)

Farrands juga menuliskan bahwa *operational environment* berhubungan dengan hal yang lebih nyata dalam lingkungan di sekitar pembuat kebijakan, bukan berarti bahwa hal-hal yang disebutkan Farrands dalam *psycological environment* tidak nyata. *Operational environment* ini meliputi struktur sosial dan budaya domestik, kondisi ekonomi dan struktur internasional yang melingkupi suatu negara (White dan Clarke, 1989:88).

Sedangkan *Struktur social*, dinilai oleh Farrands, memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi aktor pembuat kebijakan dimana pengaruh tersebut tidak sepenuhnya dapat dilihat atau dirasakan secara langsung oleh aktor tersebut. Pengaruh yang tidak terlalu dirasakan tersebut pada dasarnya karena struktur sosial lebih memberikan pengaruh berupa nilai di tingkatan sosial masyarakat yang dianut juga oleh pembuat kebijakan. Nilai-nilai struktur sosial tersebut dapat berupa ideologi, agama, atau bahkan identitas sosial. Menurut Farrands, nilai tersebut pada dasarnya akan menciptakan permintaan (*demands*)

terhadap tindakan. Farrands memberikan contoh, misalnya negara yang sangat dipengaruhi oleh nilai kemiliteran sehingga menekankan nilai tersebut dalam kebijakan luar negerinya (White dan Clarke, 1989:88).

Farrands menyimpulkan bahwa peranan struktur sosial dalam mempengaruhi sebuah kebijakan dalam negeri juga sangat berhubungan erat dengan kondisi domestik suatu negara dan kondisi yang mengelilingi negara tertentu. Oleh karena itu, kerangka konseptual yang sesuai dipakai dalam permasalahan di dalam karya ilmiah ini adalah peranan struktur sosial bisa mempengaruhi aktor pembuat kebijakan. Pemerintah junta militer Burma pimpinan Ne Win membuat suatu kebijakan yang berdampak pada tidak diakuinya warga Muslim Rohingya sebagai warga di Burma sehingga menimbulkan diskriminasi pada warga Muslim Rohingya.

Farrands juga menuliskan bahwa *operational environment* berhubungan dengan hal yang lebih nyata dalam lingkungan di sekitar pembuat kebijakan, bukan berarti bahwa hal-hal yang disebutkan Farrands dalam *psychological environment* tidak nyata. *Operational environment* ini meliputi struktur sosial dan budaya domestik, kondisi ekonomi dan struktur internasional yang melingkupi suatu negara (White dan Clarke, 1989:88)

Menurut Rebecca M Blank, diskriminasi diartikan adanya perlakuan yang berbeda atas dasar ras yang merugikan kelompok ras, baik

dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok ras lainnya. Tindakan non-fisik banyak yang terjadi seperti adanya pengucilan terhadap suatu kelompok ras, hingga tindakan yang berujung pada bentuk kontak fisik seperti pemukulan, pembunuhan bahkan *genocide* (genosida) (Blank, 2004)

Tindakan diskriminasi terhadap ras minoritas di suatu wilayah tidak terjadi begitu saja. Adanya faktor sejarah geologi maupun sosial dan bahkan kurang tegasnya pemerintah dalam membuat keputusan tentang kewarganegaraan dan keberagaman etnis, biasanya menjadi latar belakang timbulnya diskriminasi terhadap etnis minoritas di suatu wilayah.

Rohingya merupakan salah satu kelompok suku yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dari negara asalnya, Burma. Pemerintahan junta militer Burma yang telah berkuasa sejak tahun 1962 memang dikenal sebagai rezim pemerintahan yang paling represif di dunia (Bethrine, 2011). Melalui diskriminasi, tindak kekerasan, dan pengusiran oleh Pemerintah Burma kepada Rohingya ditujukan sebagai bentuk pembersihan etnis Rohingya yang ada di Arakan, Burma. Diskriminasi yang dilakukan Pemerintah junta militer Burma terhadap Muslim Rohingya dapat menyebabkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap suatu etnis minoritas.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metodologi deskriptif dengan metode analisa kualitatif dengan pola pendekatan deduktif yang mana merupakan cara

berfikir dari hal yang sifatnya umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang sifatnya khusus pada akhir analisis. Hal ini sejalan dengan proses yang dilakukan, sebab data yang digunakan kebanyakan masih berisi informasi-informasi umum. Data diperoleh berasal dari perpustakaan, internet dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif guna memunculkan penjelasan sesuai dengan topik permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dapat menjawab permasalahan yang diangkat.

Hasil Penelitian

Diskriminasi Terhadap Muslim Rohingya

Diskriminasi oleh Rezim Militer terhadap Muslim Rohingya membuat hidup mereka dalam tekanan junta militer Burma yang bengis dan kejam. Penindasan, penganiyaan hingga pembunuhan biasa dialami Muslim Rohingya. Rezim Militer Burma yang beragama Budha itu, memperlakukan Muslim Rohingya seakan bukan manusia. Meski warga Muslim Rohingya adalah penduduk Arakan, namun rezim otoriter tidak mengakui kewarganegaraan warga Muslim Rohingya. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, Pemerintah junta militer Burma tidak lagi mengakui Muslim Rohingya sebagai bagian dari delapan ras dan 130 kelompok etnis minoritas. Akibatnya Muslim Rohingya tidak pernah diakui dan dianggap sebagai pendatang ilegal asal Banglades atau Bengali (Reuters, 2014:26).

Pada tahun 1989, pemerintah junta militer Burma memberlakukan perubahan nama dari Provinsi Arakan menjadi Provinsi Rakhine yang lebih memberikan hak istimewa dalam bidang politik dan ekonomi pada etnis Rakhine. Hak istimewa tersebut tidak berlaku bagi etnis Rohingya dimana etnis ini merupakan etnis mayoritas di negara bagian Rakhine (dulu Arakan) namun hak tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhine yang beragama Buddha dengan jumlah penduduk kurang dari 10% sehingga negara bagian ini dinamakan Rakhine bukan Rohang. Oleh karena itu, mereka berupaya menekan mayoritas ataupun menghancurkannya seperti membentuk Gerakan Anti Muslim yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dari tahun 1997 sampai 1998, SPDC dikenal sebagai SLORC yang menggantikan peran Partai Sosialis Burma (BSPP). Para komando militer regional yang kuat sebelumnya menjadi anggota SLORC di tempatkan di Yangoon (Smith, 2010:86).

Berbagai tindak kejahatan, diskriminasi sosial, dan pencabutan hak-hak sipil Muslim Rohingya oleh rezim militer Burma, dapat disebutkan:

1. Pembatasan untuk bepergian: Muslim Rohingya yang tersisa di Burma saat ini menghadapi problem yang sangat pelik, berupa larangan bepergian bagi Warga Muslim Rohingya dari satu desa ke desa lain. Untuk pergi keluar desa Warga Muslim Rohingya harus mendapat izin dari otoritas lokal, yang

- sengaja mempersulit. Selain itu, warga Muslim Rohingya di Arakan utara telah dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi yang tidak memungkinkan Warga Muslim Rohingya untuk bepergian dan menjadikan Warga Muslim Rohingya sebagai pekerja paksa.
2. Pembatasan aktivitas ekonomi: pihak Junta militer juga menolak memberikan izin usaha bagi warga Muslim Rohingya, sedangkan di sisi lain rezim otoriter memungut pajak yang sangat tinggi dari penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan. Akibatnya sebagian besar lahan pertanian, tambak dan properti milik warga Muslim Rohingya saat ini telah di sita secara paksa, sebagai konsekuensi karena tidak bisa membayar pajak.
 3. Pembatasan bidang pendidikan: Setiap orang seharusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, namun anak-anak Rohingya dilarang masuk ke universitas yang ada di Burma, dan pada saat yang bersamaan juga dilarang melanjutkan pendidikan tinggi keluar Burma.
 4. Pembunuhan, penahanan dan penyiksaan: diskriminasi lainnya yaitu berupa pembunuhan yang dilakukan secara acak dalam rangka pemusnahan warga Muslim Rohingya. Penyiksaan dan penahanan secara ilegal dilakukan setiap hari di Arakan. Setiap tahun, ratusan warga Muslim Rohingya hilang dan tidak diketahui nasibnya. Saat ini Arakan telah menjadi ladang pembantaian warga Muslim Rohingya.
 5. Kerja paksa, dan pengusiran warga Muslim Rohingya dari desa Warga Muslim Rohingya, dengan alasan tidak memiliki kewarganegaraan.
 6. Pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan. Sering terjadi, tentara tiba-tiba masuk ke dalam rumah warga Muslim Rohingya pada tengah malam dan memperkosa kaum wanita di depan suami dan anak-anak Warga Muslim Rohingya. Pengaduan atas kejahatan tentara ini hanya akan berujung pada penahanan oleh polisi terhadap pelapor. Bahkan dalam banyak kasus sang pelapor malah disiksa dan dibunuh; sebaliknya pihak junta juga mempersulit gadis-gadis Rohingya untuk menikah.
 7. Kerusakan anti Rohingya: pihak junta sengaja memicu kerusakan di berbagai wilayah Arakan secara periodik dalam rangka menyingkirkan etnis ini dari Burma. Akibatnya ribuan warga Muslim Rohingya tewas secara mengenaskan dan psoperti Warga Muslim Rohingya juga hancur. Dengan cara ini pihak junta bisa melimpahkan tanggung jawabnya pada warga sipil Budha yang telah dibayar oleh junta untuk membunuh warga Muslim Rohingya (Thontowi, 2010).
- Pihak junta juga melarang kaum Muslim untuk melakukan berbagai ibadah. Tahun 1982, jumlah warga Muslim Rohingya di Burma

diperkirakan sebesar 2 juta orang, dan sebanyak 1,5 juta diantaranya tinggal di Arakan. Sebanyak 600.000 orang tinggal di Bangladesh, 350.000 orang di Pakistan, 400.000 orang di Saudi Arabia dan 100.000 orang di Uni Emirat Arab, Thailand dan Malaysia. (Bethrine, 2011)

Pemerintah junta militer Burma hanya mengakui “ras nasional” sebanyak 135 etnis. Muslim Rohingya sama sekali tidak termasuk dalam daftar etnik nasional tersebut. Artinya bahwa pihak Pemerintah junta militer tidak mengakui sejarah nenek moyang Muslim Rohingya yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak tahun 1823, hingga saat dimulainya koloni Inggris di Arakan. Hukum yang telah diumumkan secara resmi tidak lama sesudah peraturan repatriasi tahun 1978, menunjukkan bahwa Muslim Rohingya tidak memiliki hak kewarganegaraan. Warga Muslim Rohingya tidak memiliki kedudukan secara hukum termasuk di dalam hukum internasional. Akibatnya secara *de facto* warga Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan (Thontowi, 2010).

Warga Muslim Rohingya dipaksa tunduk kepada pembatasan melakukan pergerakan. Keberadaan warga Muslim Rohingya hanya terbatas pada wilayah desa atau kampung saja. Bila hendak bepergian, Muslim Rohingya diwajibkan membawa surat jalan walaupun hanya untuk mengunjungi tetangga desa warga Muslim Rohingya. Selain itu, warga Muslim Rohingya memiliki kewajiban untuk membayar pajak pula. (Bethrine, 2011).

Peraturan diskriminatif lain yang dikenakan, yaitu pembedaan perlakuan dengan etnis lain di Burma. Orang-orang Rohingya harus mendapat ijin untuk menikah, dimana untuk mendapatkan ijin menikah, warga Muslim Rohingya diharuskan untuk membayar uang suap tinggi yang hanya berlaku untuk beberapa saat hingga warga Muslim Rohingya dimintai uang kembali. Bentuk poligami juga dilarang, dan para janda harus menunggu sedikitnya 3 tahun untuk menikah lagi. Untuk mendaftarkan kelahiran anak-anak warga Muslim Rohingya, orang tua dibebankan pembayaran yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Di beberapa wilayah Burma, martabat wanita-wanita sangat direndahkan, diantaranya warga Muslim Rohingya diharuskan mengumumkan kehamilan warga Muslim Rohingya. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi bagi wanita hamil supaya warga Muslim Rohingya tidak berkembang di Burma. Hal itu kemudian dipertegas dengan adanya penerapan Undang-Undang Undang-Undang Kewarganegaraan Burma sejak tahun 1982. (Bethrine, 2011).

Dampak Penerapan Undang-Undang Undang-Undang Kewarganegaraan Burma

Undang-undang kewarganegaraan Burma yang dibuat dan diterapkan pada tahun 1982 berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga Muslim Rohingya, dari mulai aspek sosial, politik hingga aspek ekonomi. Kebijakan yang berlandaskan ekonomi diberlakukan agar orang

Rohingya tetap berada dalam keadaan tidak sejahtera (*under development*). Walaupun kebijakan ini berlaku pula pada kelompok etnik minoritas yang lain, namun, mempertimbangkan bahwa 60% populasi orang Rohingya adalah kelompok yang tidak memiliki tanah dan tergantung bantuan orang lain. Terkait dengan hilangnya pendapatan maka sangat berperan ketidaktahanan pangan. Hal tersebut nampak sebagai usaha yang sengaja untuk meningkatkan kelaparan dan memicu arus pengungsian. Dampak-dampak diskriminasi dijelaskan sebagai berikut.

Dampak Diskriminasi Bidang Ekonomi

Dampak diskriminatif terhadap Muslim Rohingya menunjukkan bahwa kebijakan diskriminatif sangat menyulitkan Muslim Rohingya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Selain itu, menunjukkan pula bahwa tidak ada kesediaan pihak Pemerintah Burma untuk mengintegrasikan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi Muslim Rohingya. Kebijakan diskriminasi tersebut masih terus berlangsung dan belum dirubah. Keadaan Muslim Rohingya terus tertekan dan gelombang pengungsian sulit dihentikan (Tim Redaksi, 2012).

Perekonomian yang lemah membangkitkan kelompok-kelompok etnis yang tidak mempunyai kesabaran tetapi integritas etnisnya besar berusaha merebut kekuasaan terutama dalam bidang ekonomi. Berbagai kelompok suku yang partisipasinya dalam kehidupan ekonomi

terabaikan berusaha melakukan perlawanan terhadap pemerintah dengan menimbulkan ketegangan terhadap etnis lain. Seperti keputusan Inggris untuk menjadikan etnis Rakhine sebagai pegawai sementara menggantikan etnis Rohingya yang mogok. Kebijakan Inggris telah menimbulkan ketegangan antar masing-masing etnis. Selain itu, kepemilikan tanah oleh kaum Chettyar (warga Rohingya etnis Bengali) dengan memberikan sejumlah bantuan dana melalui sistem yang konservatif untuk menguasai tanah pertanian Arakan dinilai telah menimbulkan konflik antara etnis Rakhine dan Rohingya. Chettyar menawarkan kredit seperti lintah darat terhadap etnis Rakhine yang terdesak untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Lambat laun kaum Chettyar menjadi penguasa tanah Arakan dan dapat dikategorikan golongan ekonomi menengah keatas yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan penyedia jasa pelabuhan. Sedangkan etnis Rakhine yang kehilangan tanah memilih untuk menjadi buruh tani dan menjadi buruh pabrik milik Inggris (Tim Redaksi, 2012).

Faktor-faktor diatas yang menyebabkan konflik antara etnis Rakhine dengan warga Rohingya dan etnis Bengali karena kecemburuan sosial etnis Rakhine yang merasa bahwa keberadaan kaum Chettyar (warga Rohingya etnis Bengali) secara tidak langsung telah memperburuk kondisi etnis Rakhine menjadi warga miskin. Pada masa rezim otoriter Myanmar, junta militer berhasil membuat undang-undang baru *The Union of Myanmar Foreign Investment Law* yang

menjadi payung hukum investor asing terhadap eksplorasi minyak dan gas di Myanmar (Tim Redaksi, 2012).

Pelaksanaan perundang-undangan dari pemerintah junta militer Burma cenderung digunakan untuk menjaga kepentingan militer dan kelas menengah sehingga menimbulkan konflik. Oleh karena itu, terjadi benturan kepentingan dari para korporat dalam hal ini kelas menengah dan distribusi manfaat perekonomian kepada kelas bawah. Pemerintah junta militer mengeluarkan persetujuan impor secara leluasa dan pemerintah junta militer Burma juga terlibat dalam skandal seks dan korupsi.

Etnis Rohingya merasa dirugikan oleh tindakan junta militer yang diskriminatif sehingga menimbulkan perpecahan antar etnis di Burma, terjadi perang saudara, pemberontakan, pertumpahan darah dan tindak kekerasan. Konflik ini semakin besar ketika pertikaian yang terjadi dilancarkan atas dorongan pemerintah terhadap kelompok suku yang lain bahkan konflik itu menjadi lebih intens telah membawa pengaruh buruk bagi kondisi Myanmar pada umumnya dan Provinsi Arakan pada khususnya. Etnis Rakhine yang lebih banyak diberi kepercayaan junta militer untuk mengelola perekonomian seperti menjadi tengkulak beras, berdagang, dan penyedia jasa di pelabuhan. Hal tersebut menjadi penyebab konflik dengan etnis Rohingya karena mereka tidak diberi kesempatan oleh Pemerintah junta militer dalam menjalankan akses-akses perekonomian bahkan ketika etnis Rohingya mulai merintis usaha untuk

mendukung perkembangan ekonomi mereka, pemerintah junta militer Burma dibantu oleh biksu-biksu Rakhine justru melakukan penjarahan terhadap toko-toko yang mereka bangun. Diskriminasi di bidang ekonomi terhadap warga Muslim Rohingya yaitu pengumpulan pajak Muslim Rohingya dan juga kontrol ekonomi sosial yang tidak memihak warga Muslim Rohingya (Esposito, 2002:76).

Dampak Diskriminasi Bidang Politik

Pada dasarnya, diskriminasi politik yang terjadi antara etnis Rakhine dengan warga Rohingya etnis Bengali karena perbedaan politik identitas yang dipahami oleh masing-masing etnis semakin kuat. Mereka memaknainya sebagai relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, keturunan, sejarah, ataupun bahasa. Mereka membentuk karakter pengakuan jati diri sebagai bagian dari proses dinamika golongan etnis yang hadir dan tumbuh bersama dengan adanya sebuah institusi negara (*state*) (Saifullah, 2010:53).

Politik identitas yang ada pada etnis tertentu telah menemukan bentuknya secara nyata, ketika orang-orang yang senasib merasa menjadi bagian dari minoritas, terpinggirkan dan tidak lagi menemukan adanya sebuah bentuk pengakuan dirinya maupun identitas etnisnya terhadap sebuah institusi organisasi apa pun termasuk dalam sebuah negara. Pernyataan itu sama halnya dengan warga Rohingya dan etnis Bengali yang merasa mendapatkan perlakuan sewenang-wenang tidak

hanya dari pemerintah junta militer tetapi juga dari elit-elit lokal Provinsi Arakan. Pada akhirnya mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah junta militer Burma. Selain itu, konsep keamanan nasional yang digunakan junta militer lebih mengupayakan untuk memaksakan dominasi pemerintahan yang dikuasai oleh etnis Burma yang kemudian menimbulkan konflik yang cukup pelik di Arakan/Rakhine. Hal tersebut karena etnis Rakhine sebagai penduduk lokal untuk menghidupkan kembali kebudayaan asli dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman (Smith, 2010:30).

Pada tahun 1989, pemerintah junta militer Burma memberlakukan perubahan nama dari Provinsi Arakan menjadi Provinsi Rakhine yang lebih memberikan hak istimewa dalam bidang politik dan ekonomi pada etnis Rakhine. Hak istimewa tersebut tidak berlaku bagi etnis Rohingya dimana etnis ini merupakan etnis mayoritas di negara bagian Rakhine (dulu Arakan) namun hak tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhine yang beragama Buddha dengan jumlah penduduk kurang dari 10% sehingga negara bagian ini dinamakan Rakhine bukan Rohang. Oleh karena itu, mereka berupaya menekan mayoritas ataupun menghancurkannya seperti membentuk Gerakan Anti Muslim yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dari tahun 1997 sampai 1998, SPDC dikenal sebagai SLORC yang menggantikan peran Partai Sosialis Burma (BSPP) (Smith, 2010:30).

Diskriminasi di bidang politik terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya. Muslim Rohingya hanya terbatas pada wilayah desa/kampung saja. Bila hendak bepergian, warga Rohingya diwajibkan membawa surat jalan walaupun hanya untuk mengunjungi tetangga desa warga Muslim Rohingya. Selain itu warga Muslim Rohingya memiliki kewajiban untuk membayar pungutan. Muslim Rohingya kehilangan mobilitas sebagai konsekuensi dari peraturan pelarangan tersebut, pembatasan akses warga Muslim Rohingya ke pasar, tidak mendapat peluang ketenaga-kerjaan, buruknya fasilitas kesehatan dan akses kepada pendidikan yang lebih tinggi. Penggunaan surat jalan yang diberlakukan kepada warga Muslim Rohingya digunakan sebagai alat untuk mencegah warga Muslim Rohingya agar tidak dapat melakukan perpindahan..

Hal tersebut meliputi tugas-tugas; membangun konstruksi dan pemeliharaan dari pos penjagaan warga Muslim Rohingya, sebagai kuli pengangkut barang, sebagai petugas prajurit jaga, sebagai pekerja bila akan dibangun pemukiman baru, kuli perkebunan dan kebun udang milik militer, sebagai tukang pembakar batu bata, pengumpul kayu dan bambu di hutan, dan lain lain. Warga non-Muslim pada umumnya justru terhindar dari kerja paksa tersebut di wilayah Arakan bagian utara. Bagi warga Muslim Rohingya yang lemah dan miskin, tidak bisa membayar uang suap untuk menghindari beban tugas yang diberikan kepadanya dan justru dipaksa

untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan hingga warga Muslim Rohingya tidak dapat melaksanakan pekerjaan warga Muslim Rohingya sendiri. Selain itu, warga Muslim Rohingya juga kadang diperas dalam bentuk pembayaran uang dan kerja paksa oleh para penguasa lokal.

Kebijakan Burmanisasi yang dilakukan oleh junta militer dengan menyita tanah warga Rohingya secara paksa untuk membangun *model village*. Upaya junta militer melakukan diskriminasi politik terhadap warga Rohingya dengan membekukan aktivitas politiknya. Faktor diskriminasi ekonomi yaitu etnis Rakhine lebih banyak diberi kepercayaan oleh junta militer untuk mengelola perekonomian sedangkan etnis Rohingya tidak diberi kesempatan oleh Pemerintah junta militer Burma dalam menjalankan akses perekonomian.

Dampak Diskriminasi Bidang Sosial

Penduduk Myanmar tidak pernah mengakui warga Rohingya etnis Bengali sebagai etnis dan sebagai warga negara Burma. Penduduk Myanmar menganggap warga Rohingya sebagai “Muslim Arakan”, “Muslim Burma” atau “Bengal dari Burma”. Nama-nama tersebut disematkan kepada warga Muslim Rohingya sebagai bahan ejekan. Junta militer pun menggembar-gemborkan gerakan anti Islam di kalangan masyarakat Buddha Rakhine dan penduduk Burma. Hal tersebut sebagai bagian dari kampanye untuk memusuhi warga Muslim Rohingya. Bagi junta

militer gerakan tersebut cukup berhasil membuat warga Rohingya etnis Bengali keluar dari Myanmar. Masyarakat Rohingya banyak yang menghadapi diskriminasi oleh pergerakan demokrasi Burma.

Sebagian masyarakat Rakhine dan Burma menolak untuk mengakui warga Muslim Rohingya sebagai golongan etnis. Mereka juga telah ditolak dalam keanggotaan Dewan Nasional Etnis. Etnis Rohingya merasa menjadi golongan kelas kedua sebagai masyarakat tertindas. Mereka berupaya meningkatkan solidaritas kelompok untuk melawan dominasi kekuasaan etnis Rakhine yang bekerjasama dengan junta militer.

Adanya undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang menjadikan warga Rohingya etnis Bengali tidak diakui kewarganegaraannya membuat nasib mereka penuh dengan ketidakpastian bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan sadis dari junta militer Myanmar seperti penjarahan, pembakaran hidup-hidup, pengrusakan tempat tinggal dan rumah ibadah, pemerkosaan, dan pembunuhan secara sewenang-wenang. Etnis Rakhine sering terlibat perselisihan dengan etnis Rohingya karena mereka membantu dan mendukung junta militer Myanmar dan berupaya melakukan *moslem cleansing* atau *ethnocide* terhadap etnis Rohingya seperti pemerkosaan, penjarahan toko yang dikelola warga Rohingya, pengrusakan rumah dan tempat ibadah, pembakaran hidup-hidup warga Rohingya, sekolah-sekolah Muslim, jembatan, dan jalan raya (Thontowi, 2010).

Tujuan dari dijalankan pembangunan model desa merupakan rancang bangun demografis untuk mengimbangi komposisi etnisitas di daerah Muslim. Terdapat sekitar 26 model desa bagi pemukiman kelompok Budha yang menampung sekitar 100 rumah masing-masing di Utara Arakan. Namun, bagi Muslim Rohingya justru mendapat larangan dalam pembangunan rumah-rumah untuk warga Muslim Rohingya sendiri. Hal ini berdampak pada bentuk-bentuk penyitaan rumah yang dibangun dan warga Muslim Rohingya dipaksa kerja dalam membangun pemukiman Budhist. Program seperti ini malah berperan meningkatnya ketegangan antar golongan (Thontowi, 2010).

Berbagai tekanan berat dan diskriminasi yang dialami oleh minoritas Muslim Rohingya selama berada dalam wilayah Burma dan dengan masyarakat Burma telah membentuk suatu kesadaran kolektif kaum Muslim Rohingya untuk memperjuangkan identitas maupun hak yang telah lama dirampas dari warga Muslim Rohingya. Terdapat tiga hal utama penyebab munculnya gerakan perlawanan Muslim Rohingya terhadap Pemerintahan Burma yaitu (1) kekerasan dan diskriminasi Pemerintah Burma terhadap Muslim Rohingya, (2) gagalnya politik asimilasi Burma, serta (3) praktek kebijakan diskriminatif junta militer (Thontowi, 2010).

Penyadaran identitas dan perjuangan hak masyarakat Muslim kemudian diwujudkan dalam bentuk upaya negosiasi maupun melakukan perlawanan dengan Pemerintah Burma. Secara

garis besar gerakan perlawanan Muslim Rohingya dapat dibagi dua menurut rentang sejarah sebelum tahun 1962, ketika negara Burma baru mulai membangun sistem kenegaraan pasca kemerdekaan 1948 melalui sistem pemerintahan sipil dan sesudah tahun 1962 yaitu ketika Burma mulai dikuasai oleh Pemerintahan Ne Win dan kekuatan militer yang menjalankan sistem kenegaraan secara otoriter (Lead, 2007).

Situasi buruk yang menimpa kaum Muslim Burma pasca kemerdekaan 1948 mendorong para tokohnya mendirikan organisasi guna memperjuangkan hak-hak sebagai bagian warga negara walaupun sebagai kelompok minoritas. Beberapa organisasi yang sempat terbentuk diantaranya GCBMA (*General Council of Burma Muslim Association*), BMC (*Burma Muslim Congress*), *Pathi Congress*, *Islamic Religious Affairs Council* dan BMO (*Burma Muslim Organization*). Seluruh organisasi ini pada awal kemerdekaan dibuat untuk mendukung gerakan nasionalis Burma sekaligus sebagai upaya mempertahankan hak-hak kelompok Muslim yang ada di Burma agar diakui secara nasional (Tehars, 2011).

Perkembangan organisasi perjuangan rakyat Rohingya semakin mengalami peningkatan setelah Burma di kuasai oleh rezim Militer yang melakukan kudeta tahun 1962. Peningkatan aksi perlawanan disebabkan karena pihak Pemerintah menerapkan strategi pembangunan yang sentralistik. Pemerintahan militer melarang seluruh partai politik yang ada kecuali partai yang diakui

oleh Pemerintah yaitu Partai Sosialis Burma (Burma *Socialist Programme Party*).

Kenyataan perkembangan masalah kewarganegaraan di Burma tentu saja menimbulkan pergolakan dan perlawanan warga Muslim Rohingya akibat sistem pembangunan negara yang memarginalkan kelompok warga Muslim Rohingya. Tercatat beberapa organisasi perlawanan yang memperjuangkan nasib kaum Muslim Rohingya, diantaranya; RPF (*Rohingya Patriotic Front*), RSO (*Rohingya Solidarity Organization*), ARIF (*Arakan Rohingya Islamic Front*), ARNO (*Arakan Rohingya Nationalization Organization*) dan beberapa organisasi yang juga sempat aktif memperjuangkan nasib kaum Muslim diantaranya RLO (*Rohingya Liberation Organization*), IMA (*Itihadul Mozahadin of Arakan*) (Betham, 2012)

Saat ini, organisasi perjuangan ARNO masih terus dan berkibar memperjuangkan nasib warga Muslim Rohingya yang bersama-sama dengan etnis minoritas lainnya di Burma berada dalam keadaan tertekan oleh Pemerintah militer Burma. ARNO saat ini merupakan organisasi yang mewakili perjuangan yang cukup besar dan mendapat dukungan dari warga Muslim Rohingya yang berada di Arakan maupun masyarakat Muslim Rohingya di luar Burma.

Kesimpulan

Warga Muslim Rohingya sama sekali tidak termasuk dalam daftar etnis nasional di Myanmar, artinya bahwa pihak Pemerintah junta militer

Burma tidak mengakui sejarah nenek moyang Muslim Rohingya yang telah mendiami wilayah ini secara turun temurun sejak tahun 1823, hingga saat dimulainya koloni Inggris di Arakan. Warga Muslim Rohingya tidak memiliki kedudukan secara hukum termasuk di dalam hukum internasional. Adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pemerintah junta militer Burma terhadap warga Muslim Rohingya disebabkan tidak diakuinya Rohingya oleh pemerintah junta militer Burma sebagai warga negara Burma setelah Burma merdeka.

Dampak penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 oleh Pemerintah Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya yaitu tidak diakuinya Rohingya sebagai warga negara Burma sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, dan bidang hukum. Diskriminasi di bidang ekonomi terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pengumpulan pajak terhadap Muslim Rohingya, kontrol ekonomi sosial Muslim Rohingya. Diskriminasi bidang sosial terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembangunan pemukiman warga Muslim Rohingya yang mendapat perbedaan bahkan tidak diberikan lahan. Diskriminasi di bidang politik terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya dan diskriminasi di bidang hukum terhadap warga Muslim Rohingya antara lain pembatasan pembebasan wilayah warga Muslim Rohingya yaitu penolakan kewarganegaraan bagi warga

Muslim Rohingya dan hambatan dalam sistem kekeluargaan Muslim Rohingya

Daftar Pustaka

Buku

Esposito, John L. 2002. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern. terj. Vol.2* Bandung: Mizan.

Saifullah. 2010. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Smith. 2010. *BURMA: Insurgency and The Politics of Ethnicity* NewYork: Interprice,

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2000. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta : Erlangga.

White, Brian dan Clarke, Michael.1989.*Understanding Foreign Policy the Foreign Policy System and Approach*. United State of America: Edward Elgar Publishing.

Internet

Arbiantoro. 2008. *Myanmar*. Dikutip dari <http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/about.htm>. (23 Februari 2013)

Blank, Rebecca M.. 2004. *Measuring Raci Myanmar*. ikutip dari <http://www.asiamaya.com/panduasia/myanmar/e-01land/em-lan43.htm> al *Discrimination”* National Research Council, hal 52 <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/1/HYPERLINK> ["http://nasional.kompas.com/read/2012/11/1/9/09072458/Rohingya.Terancam.Genosida"](http://nasional.kompas.com/read/2012/11/1/9/09072458/Rohingya.Terancam.Genosida) (4 Januari 2013)

Bethrine. 2011. *Diskriminator Rohingya*. Dikutip dari <http://www.myanmars.net/myanmar/facts>

[-about-myanmar.htm#Neighbouring_Countries](#)

(2 September 2013)

Chaudhury. Mo. 2 Juli 2008. *Rohingyas and Bangladesh*. Dikutip dari <http://www.thedailystar.net/newDesign/new-s-details.php?nid=256202>.

(9 november 2012)

Lead. Arie. 2 Januari 2007. dikutip dari <http://www.asiamaya.com/panduasia/myanmar/e-01land/em-lan43.htm>. (tanggal 27 September 2013).

Melya, C. 1993. *Approach Myanmar and Rohingya*. Dikutip dari <http://www.al-shia.org/html/eng/page.php?id=1294&page=4>

S. Betham. 2012. *Rohingya: Myanmar's outcasts*. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.html> (16 Januari 2013)

Tehars, W. 2011.*The World Factbook* .dikutip dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> (28 Desember 2013)

Thontowi Jawahir. 2010. *Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*. *Jurnal Pandecta Volume8. No.1* dikutip di <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> (3 September 2013)

Tim Redaksi. 2012. *He is Rohingya: Myanmar's outcast* <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/01/201212710543198527.htm> (16 Januari 2013)

Tim Redaksi. 22 Oktober 2014. *Traffickers use abductions, prison ship to feed asian slave trade*. <http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN01B0A320141022.html>

